

**PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 16 TAHUN 2000**

TENTANG

**RETRIBUSI PERGANTIAN BIAYA CETAK
PLAT NOMOR RUMAH PENDUDUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanggamus maka perlu menetapkan Retribusi Pergantian Biaya Cetak Plat Nomor Rumah Penduduk ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RETRIBUSI PERGANTIAN BIAYA CETAK PLAT NOMOR RUMAH PENDUDUK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanggamus;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Rumah Penduduk adalah setiap rumah baik milik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Plat Nomor Rumah Penduduk adalah plat nomor rumah sebagai tanda bukti (legitimasi) keberadaan rumah bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;
7. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh pribadi atau badan;
8. Retribusi penggantian biaya cetak plat nomor rumah penduduk adalah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak plat nomor rumah yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan plat nomor rumah;
11. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdOR, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan kewajiban retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi;
14. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Obyek Retribusi adalah penggantian biaya cetak plat nomor rumah penduduk.

Pasal 3

Subyek retribusi orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pencetakan plat nomor rumah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Plat Nomor Rumah Penduduk digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah plat nomor rumah yang dicetak.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak plat nomor rumah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak per satuan plat nomor rumah yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada percetakan.

Pasal 7

Untuk mengganti biaya cetak palt nomor rumah penduduk adalah sebesar Rp. 2.500,-

BAB VI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Masa retribusi untuk plat nomor rumah adalah jangka waktu lamanya 5 (lima) tahun.